DANA - BOSDA

PERBUP TABALONG NO. 15, BD 2026/NO. 17, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Abstrak : - bahwa dalam rangka pengalokasian dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran serta untuk mengembangkan potensi peserta didik dan menjamin pemerataan dan layanan Pendidikan yang berkualitas, perlu alokasi pendanaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah; bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengaturan Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai pendanaan diluar dana alokasi khusus.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2022; Perda Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2025; Perbup Tabalong No. 47 Tahun 2025.

- Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), meliputi maksud dan tujuan, prinsip pengelolaan, pemberian bantuan, kriteria penerima dan alokasi dana, penyaluran, penggunaan dana, monitoring, evaluasi dan pengawasan, serta ketentuan peralihan dan penutup. Dana BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan negeri dan/atau swasta yang menyelenggarakan layanan pendidikan dan terdiri atas BOSDA Reguler dan BOSDA Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BOSDA PTK). Penggunaan Dana BOSDA meliputi pembiayaan operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan dana, termasuk penerimaan peserta didik baru, bantuan peserta didik tidak mampu, kegiatan kesiswaan, pembelajaran dan bermain, evaluasi/asesmen, administrasi pendidikan, pengembangan profesi, daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan. BOSDA PTK digunakan untuk pembayaran upah Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2026 dan ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2026.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
  a. dana BOSDA reguler tahun anggaran 2026 yang belum disalurkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini tetap disalurkan kepada Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA dan pembayarannya diperhitungkan sejak triwulan I tahun anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
  b. dana BOSDA PTK yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2026 tetap dapat dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 3 hlm.